BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 268 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujutkan tarif air minum yang wajar, adil dan terjangkau, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu dilakukan kajian dan evaluasi tarif air minum;

b. bahwa untuk melaksanakan kajian dan penyusunan usulan tarif air minum diperlukan Tim Penyesuaian Tarif yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara terkoordinasi;

c. bahwa dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tecantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan biaya operasional, biaya investasi dan biaya pemeliharaan.
2. Melakukan evaluasi terhadap tarif air minum yang berlaku.
3. Menyusun perhitungan usulan tarif air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Barito Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 21 Oktober 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 268 /2026
TANGGAL : 21 oktober 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARITO KABUPATEN BARITO SELATAN

1.	Nama/ Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Penasehat
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Penasehat
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Inspekstur Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan	Sekretariat
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Maarif Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Ketua DAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Ketua MUI Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20	Ketua FKUB Kab. Barito Selatan	Anggota
21.	Ketua Persatuan Isi Ulang Galon Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026	Anggota
23.	Dewan Pengawas Perumdam Tirta Barito	Anggota
24.	Direktur Perumdam Tirta Barito	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI